



PUTUSAN

NOMOR 46/Pid.B/2020/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUDIRMAN ALIAS SUDIR BIN ZAINUDDIN;
Tempat lahir : Bungi;
Umur/ Tanggal lahir : 30 Tahun / 06 April 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Binuang, Kelurahan Ammasangan,
Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bengkel Motor;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Pol tanggal 06 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Pol tanggal 06 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Sudir Bin Zainuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash titan warna biru putih dengan nomor polisi DC4721CT;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Nurdin Alias Bapak Ullang Bin Masara.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula, juga telah mendengar pendapat terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sudirman Alias Sudir Bin Zainuddin pada sekitar bulan November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Dusun Kanang Desa Batetangga Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Polewali Mandar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada bulan September 2019 terdakwa yang melihat informasi jual beli sepeda motor



pada salah satu media sosial facebook yang di tawarkan atau dipasarkan oleh sdr. Herman Alias Emmang yang kemudian terdakwa tertarik sehingga selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Herman Alias Emmang dan sepakat untuk melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang dipasarkan dengan harga sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) meskipun sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dan pada saat itu terdakwa sudah sadar dan telah curiga bahwa motor tersebut adalah motor bermasalah namun tetap saja ingin membeli motor tersebut.

- Bahwa kemudian pada bulan november 2019 kembali terdakwa dihubungi oleh sdr. Herman Alias Emmang melalui telepon untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash titan warna biru putih dengan nomor polisi DC4721CT dengan harga berapapun semampu terdakwa dan pada saat itu terdakwa sudah menyadari bahwa motor tersebut adalah motor bermasalah karena tidak disertai kelengkapan surat-surat dan kunci kontak yang kemudian disepakati harga jual motor tersebut seharga sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash titan warna biru putih dengan nomor polisi DC4721CT kepada sdr. Asriadi Alias Adi dengan harga sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smash titan warna biru putih dengan nomor polisi DC4721CT sebesar sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurdin Alias Bapak Ullang Bin Masara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penadahan barang milik Saksi yang dicuri oleh Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti;
 - Bahwa peristiwa pencurian barang milik Saksi yang dilakukan oleh Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti terjadi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 03 Nopember 2019 di rumah saksi yang terletak di Dusun Tondok Bakar, Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;

- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri oleh Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih;
- Bahwa Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti, Saksi menderita kerugian sejumlah sekitar Rp. 6. 000. 000,- (enam juta rupiah);

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Sassa Alias Mama Ullang Binti Baco, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penadahan barang milik Saksi Nurdin Alias Bapak Ullang Bin Masara yang dicuri oleh Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti;
- Bahwa peristiwa pencurian barang milik Saksi Nurdin Alias Bapak Ullang Bin Masara yang dilakukan oleh Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 di rumah saksi Nurdin Alias Bapak Ullang Bin Masara yang terletak di Dusun Tondok Bakar, Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang milik Saksi Nurdin Alias Bapak Ullang Bin Masara yang dicuri oleh Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih;
- Bahwa Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti mengambil sepeda motor milik Saksi Nurdin Alias Bapak Ullang Bin Masara tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nurdin Alias Bapak Ullang Bin Masara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti, Saksi Nurdin Alias Bapak Ullang Bin Masara menderita kerugian sejumlah sekitar Rp. 6. 000. 000,- (enam juta rupiah);;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi Ica Alias Mama Nur Bin Masara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan penadahan barang milik Saksi Nurdin Alias Bapak Ullang Bin Masara yang dicuri oleh Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti;
- Bahwa peristiwa pencurian barang milik Saksi Nurdin Alias Bapak Ullang Bin Masara yang dilakukan oleh Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 di rumah saksi Nurdin Alias Bapak Ullang Bin Masara yang terletak di Dusun Tondok Bakaru, Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa barang milik Saksi Nurdin Alias Bapak Ullang Bin Masara yang dicuri oleh Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih;
- Bahwa Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti mengambil sepeda motor milik Saksi Nurdin Alias Bapak Ullang Bin Masara tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nurdin Alias Bapak Ullang Bin Masara;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membeli barang curian dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli barang curian dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli barang curian dari Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam pada bulan September 2019 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih milik Saksi Nurdin Alias Bapak Ullang Bin Masara yang Saksi curi pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 di rumah saksi Nurdin Alias Bapak Ullang Bin Masara yang terletak di Dusun Tondok Bakaru, Desa Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjual 2 (dua) unit sepeda motor kepada Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat-surat tanda kepemilikan kendaraan dan kunci;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membeli barang hasil curian dari Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali ini membeli barang curian dari Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli barang curian dari Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam pada bulan September 2019 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih dari Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Dusun Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti adalah barang curian karena 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat tanda kepemilikan kendaraan dan kunci serta harganya jauh dibawah harga pasar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam sudah Terdakwa jual kembali kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya seharga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih telah Terdakwa jual kembali kepada Asriadi Alias Adi Alias Bapak Astrid Bin Mustafa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih dengan nomor polisi DC4721CT;
 - Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa perkara terdakwa sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membeli barang hasil curian dari Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali ini membeli barang curian dari Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli barang curian dari Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam pada bulan September 2019 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih dari Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Dusun Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti adalah barang curian karena 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat tanda kepemilikan kendaraan dan kunci serta harganya jauh dibawah harga pasar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam sudah Terdakwa jual kembali kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya seharga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu)

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih telah Terdakwa jual kembali kepada Asriadi Alias Adi Alias Bapak Astrid Bin Mustafa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Sudirman Alias Sudir Bin Zainuddin yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian orang yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Sudirman Alias Sudir Bin Zainuddin adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dapat diketahui jika Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah membeli barang hasil curian dari Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 (dua) kali ini membeli barang curian dari Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali membeli barang curian dari Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam pada bulan September 2019 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih dari Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2019 di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Dusun Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul warna hitam sudah Terdakwa jual kembali kepada seseorang yang Terdakwa lupa namanya seharga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih telah Terdakwa jual kembali kepada Asriadi Alias Adi Alias Bapak Astrid Bin Mustafa seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui jika 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti adalah barang curian karena 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dijual tanpa dilengkapi dengan surat-surat tanda kepemilikan kendaraan dan kunci serta harganya jauh dibawah harga pasar;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih dengan nomor polisi DC4721CT masih diperlukan untuk pembuktian di perkara atas nama terdakwa Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Sudir Bin Zainuddin tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash Titan warna biru putih dengan nomor polisi DC4721CT;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Herman Alias Emmang Alias Bapak Alwan Bin Lenti;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 20 April 2020, oleh kami RONY SUATA, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H, M.H dan ADNAN SAGITA, S.H, M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MUH. SALEH, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh EKO VITIYANDONO, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. RACHMAT ARDIMAL T, S.H, M.H

RONY SUATA, S.H, M.H

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Pol



ADNAN SAGITA, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

MUH. SALEH, S.H